

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pola Tanam Sayuran di Desa Cibeureum Kec Kertasari Kab Bandung

Moch Muhram Fauzi, Muhammad Yunus, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

muhramf8@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, arijalanshori@gmail.com

Abstract— Erosion causes losses both directly and indirectly to the environment and society, including losses in decreasing land productivity, riverine silting and silting, landslides and flash floods. In this case, one of the factors causing the loss is cropping patterns that do not comply with the rules of soil and water conservation, such as annual crops which are mostly done are vegetables with monoculture planting patterns on critical land. In this case the author would like to examine how the practice of cropping patterns in the village of Cibeurem and how to review the problem of the problem of growing vegetables in the Village of Cibeurem, District of Paperari, Bandung Regency. The research method used in this study is a qualitative descriptive method whose data is collected by the method of observation, interviews and documentation. The data is then processed and analyzed using descriptive analysis methods with inductive thought patterns. The results of this study are that first, the vegetable planting pattern by implementing conservation has not been fully implemented, the terrace reinforcement is rarely applied and the vegetable cropping system is still planted in the direction of the slope so that it can still cause erosion. Second, Masalah mursalah views that the practice of growing vegetables has caused losses to the community. Because it has threatened the purpose of the Shariah 'because the loss is greater than the benefits, which of the people threatened the safety of their lives.

Key words— *Masalah Mursalah, Planting Pattern, Vegetable Farmers*

Abstrak— Erosi menyebabkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan serta masyarakat, kerugian tersebut antara lain menurunnya produktifitas tanah, pelumpuran dan pendangkalan sungai, longsor dan banjir bandang. Dalam hal ini salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut yaitu pola tanam yang tidak mematuhi kaidah konservasi tanah dan air, seperti tanaman semusim yang banyak dilakukan adalah sayuran dengan pola tanam monokultur pada lahan kritis. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana praktik pola tanam di desa Cibeurem dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap pola tanam sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang datanya dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif. Hasil dari penelitian ini bahwa pertama, pola tanam sayuran dengan menerapkan konservasi belum sepenuhnya

dilaksanakan, penguat teras jarang diterapkan dan sistem pola tanam sayuran masih ditanam searah lereng sehingga masih dapat menyebabkan erosi. Kedua, Masalah mursalah memandang bahwa praktik pola tanam sayuran telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Karena hal tersebut telah mengancam tujuan syara' karena kerugiannya lebih besar dibandingkan manfaatnya, yang mana dari masyarakat terancam keselamatan jiwanya.

Kata kunci— *Masalah Mursalah, Pola Tanam, Petani Sayuran*

I. PENDAHULUAN

Penyebab rusaknya lingkungan yang meliputi aspek daratan, laut dan udara secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Sedangkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia mempunyai dampak yang lebih kronis dan bersifat jangka Panjang. Setiap masyarakat selalu berharap dalam kehidupannya terdapat nilai kemaslahatan, bentuk kemaslahatan dalam bidang pertanian antara lain dari segi ekonomi yaitu bertambahnya pendapatan masyarakat khususnya petani. Namun faktanya selain kemaslahatan, terdapat pula kemadharatan yang timbul dari salah satu aktivitas pertanian. Khususnya di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kab Bandung yaitu pola tanam sayuran yang salah sehingga mengakibatkan terjadinya bencana longsor, tanah tidak menyerap air hujan, banjir bandang dan terdapat dampak terhadap penduduk sekitar di setiap tahunnya. Melihat langsung titik-titik longsor di sepanjang ruas Desa Cibeureum, sebagian besar tanah langsung masuk ke dalam sungai Citarum, akar tanaman sayuran tidak kuat menahan tanah. Apalagi sifat sayuran musiman, begitu panen sayuran akan dibongkar. Padahal di lokasi seperti ini perlu tanaman keras yang kuat untuk menahan tanah. Akibat tanah yang masuk ke dalam sungai, maka dengan cepat sungai akan menjadi dangkal. Belum lagi kalau pola tanam yang dilakukan seperti saat ini, maka lapisan tanah yang subur akan tergerus dan lahan menjadi kritis. Dalam Islam terdapat ajaran untuk menjaga kemaslahatan. Masalah dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan

keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemadharatan atau kerusakan. Allah juga mengingatkan kepada manusia untuk tidak menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Yusuf al Qardhawi menyatakan bahwa memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama, memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara jiwa, memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan, memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan. Memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal dan memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta. Jika dikaitkan dengan kaidah fiqh maka permasalahan ini masuk kedalam masalah mursalah, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk menjaga lingkungan sehingga dapat mencakup kemaslahatan lingkungan sosial sebagai daya dukung penting (darury) dalam kehidupan masyarakat Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktik pola tanam sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui terkait praktik pola tanam sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung menurut masalah mursalah.

II. LANDASAN TEORI

Masalah adalah sesuatu dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Imam Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus diperlihar tersebut ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut maka dinamakan masalah, dan upaya menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan masalah.

Masalah mursalah sebagai dalil hukum memiliki sumber rujukan dari Al Qur'an, Hadits dan pendapat jumhur ulama. Berikut ayat maupun hadits yang mendukung untuk menetapkan masalah mursalah sebagai dalil hukum.

1. Al Qur'an Surat Yunus/10: 57 – 58, Al Baqarah/2 : 220

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan

itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِزُوا أَيْدِيكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْتُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

“tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Surat Yunus/10 57-58 menjelaskan rahmat Allah kepada setiap manusia. Rahmat Allah ini merupakan kebaikan untuk manusia, dengan rahmat ini manusia wajib untuk mengembangkannya menjadi suatu kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Pada surat al Baqarah/2 : 220, disebutkan kata islah yang bermakna perlunya mengembangkan kebaikan. Pada konteks ayat tersebut, membantu dan mengurus anak yatim adalah suatu kebaikan. Dengan kata lain, setiap manusia wajib mengembangkan kebaikan.

2. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tsa'labah bin Abi Malik ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidak boleh (melakukan tindakan) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibn Majah) .

Hadits ini memberikan pesan kepada setiap manusia tentang larangan melakukan suatu tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lan. Mafhum mukhalafah dari hadits tersebut adalah anjuran melakukan suatu kebaikan untuk dapat mengembangkan eksistensi diri dan orang-orang lain untuk memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan di dunia.

3. Bahwa kemaslahatan manusia itu tidak stagnan, tetapi terus berkembang seiring perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Kemaslahatan yang ada pada suatu kasus adalah layak dipertimbangkan, tidak semata kemaslahatan yang sudah disebut dalam al Qur'an dan Hadits saa yang jumlah terbatas
4. Bahwa para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Seperti khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al – Qur'an. Khalifah Umar bin Khatab telah menetapkan talak dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu. Khalifah Usman bin Affan telah memerintahkan penulisan Al – Qur'an dalam satu mushaf dan

Khalifah Ali telah menghukum mati golongan syiah rafidhah yang memberontak ke negara, kemudian di ikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.

Berdasarkan pada landasan teori di atas, maka penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah untuk menganalisis praktik pola tanam sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Praktik pola tanam di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana banjir bandang dan longsor, akibat pola tanam sayur tanpa terasering. Endapan lumpur setelah banjir bandang diperkirakan setinggi 30 – 40 centimeter. Dampak dari endapan lumpur tersebut, akses jalan pun tidak bisa dilalui semua kendaraan. Selain itu petani masih ada yang melakukan penebangan pohon yang tinggi karena takut kekurangan cahaya matahari untuk tanamannya. Di sisi lain Bupati Bandung berwacana akan melahirkan peraturan bupati (perbub) tentang pola tanam. Sehingga pola tanam tersebut dengan bingkai pikir masalah mursalah akan di telaah dalam penelitian ini untuk diketahui kemaslahatannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola tanam di desa Cibeureum tidak menerapkan pola tanam yang baik seperti sabuk gunung dengan tanaman keras, di kelerengan yang curam pun petani masih mengusahakannya untuk bertani sayuran. Walaupun dapat menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi ada beberapa hal yang mengancam lingkungan serta kehidupan masyarakat. Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Alasannya bahwa jika seperti jiwa, akal, keturunan serta harta rusak maka eksistensi manusia dalam lingkungan ternodai. Ketentuan ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan dalam hal ini penggunaan pola tanam sayuran dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhan kerusakan. Dalam pola tanam sayuran di desa cibeureum ini menimbulkan akibat seperti bencana erosi, banjir bandang dan longsor bahkan mengancam keselamatan jiwa. Kepentingan pola tanam sayuran yang baik diwajibkan untuk kepentingan umum atau publik bukan untuk kepentingan yang menyangkut pribadi. Sedangkan usaha tani di Desa Cibeureum dengan pola tanam sayuran yang tidak baik adalah cenderung pada memberikan keuntungan bagi pribadi dan tidak berupa masalah untuk kepentingan publik. Sikap petani yang masih mencari keuntungan pribadi. Jelas hal tersebut memberikan kerugian bagi publik. Sesuatu yang di anggap maslahat itu harus memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Dalam hal ini kegiatan tersebut bertentangan dengan hadits dan kaidah fiqh yang ada, sehingga dapat di simpulkan bahwa usaha tani dengan pola tanam sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari lebih banyak memberikan mudharat daripada maslahat bagi umat. Padahal dalam hal ini manusia

di anjurkan untuk memberikan manfaat dan menjauhi kerusakan sebagaimana dalam hadits yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَانَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجِهِ، وَالْأَخْبَارُ فَطْنِي وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ بَحْيِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يَقْوَى بِغَضَبِهَا بَعْضًا

“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha’ dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan) ”

Begitupun hadits tersebut di dukung dengan kaidah fikih yaitu :

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“kemaslahatan publik di dahulukan daripada kemaslahatan individu” .

Maka dari itu, dalil di atas menunjukkan bahwa tidak menerapkannya pola tanam sayuran yang tidak menerapkan pola tanam yang baik berupa sabuk gunung dengan tanaman keras, tidak mematuhi kaidah konservasi tanah dan air memberikan madharat yang menimpa masyarakat. Kita juga dapat melihat pendapat para fuqaha yang sangat pro terhadap lingkungan dan mengancam keras perusak lingkungan. Pernyataan imam Malik dan Abu hanifah : “menggunakan hak pribadi yang akan membahayakan orang lain adalah perbuatan melawan hukum (agama). Umpamanya menggunakan kepemilikan tanah yang membawa kepada kerusakan lingkungan sehingga membahayakan orang lain”.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya faktor ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari Petani mengenai dampak dari praktik pola tanam sayuran di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari yang tidak mematuhi kaidah konservasi tanah dan air.
2. Pola tanam sayuran dengan menerapkan konservasi yang baik belum sepenuhnya dilaksanakan, penguat teras jarang diterapkan dan juga sistem pola tanam sayuran masih ditanam searah lereng sehingga dapat menyebabkan erosi yang terjadi sangat besar
3. Kegiatan usaha tani di Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari yang tidak mematuhi kaidah konservasi bahkan merusak lingkungan di atas tidak dibenarkan oleh masalah mursalah karena kerugiannya lebih besar di bandingkan manfaatnya. Yang mana dari pihak publik terancam jiwanya dari

penyebab rusaknya lingkungan akibat pola tanam sayuran yang salah. Masalah mursalah memandang bahwasannya pelaksanaan dan praktik pola tanam sayuran telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010
- [2] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,
- [3] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2341), Ahmad dalam *Al Musnad* (1/313), Abu Ya'la dalam *Musnadnya* (4/397), Ath Thabrani dalam *Al Kabir* (11086) dari hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma dan diriwayatkan dari hadits Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/66), Ad Daruquthni dalam *Sunannya* (3/77), Al Baihaqi dalam *Al Kubra* (6/69). Diriwayatkan pula oleh Malik dalam *Muwatha'nya* secara mursal (2/745)
- [4] HR. Imam Ahmad (w.241.H) 1/313. Ibnu Mâjah dalam *Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu*, No. 2341. At-Thabrâni dalam *Al-Kabir*, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu.
- [5] Imron rosyadi dan M M Basri, *Usul Fikih : Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2020
- [6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta 2019
- [7] Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008
- [8] Yosef Anata Christie Dkk, *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, *Jurnal Beraja Niti*, ISSN 2337-4608, Vol 2 No 11, 2013,
- [9] Yusuf al Qardhawi, *Ri'ayah al bi'ah fi Syari'ah al Islam.*, Kairo: Dar Al Syuruq, 2001,